



PENGADILAN AGAMA PALOPO

PUTUSAN

NOMOR : 446/Pdt.G/2017/PA.PIp.
TANGGAL : 06 September 2017
DALAM PERKARA : CERAI GUGAT

Antara

MARHANI BINTI MADEMING

Melawan

KRISYANTO S BIN VEKY S

* *



P U T U S A N

Nomor 446/Pdt.G/2017/PA Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Marhani binti Mademing, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual campuran, bertempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi No. 29 (Lemo-Lemo), Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Krisyanto S bin Veky S, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Jalan Kelapa (Pencucian mobil), Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 446/Pdt.G/2016/PA Plp, tanggal 10 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2008 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1429 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lemo-Lemo, kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

**Hal. 1 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Nomor 72/02/VI/2009, tertanggal 03 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lemo-Lemo, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 7 tahun 6 bulan
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama Muh. Abd. Fhatir bin Krisyanto S, umur 8 tahun; Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat selalu terlambat pulang ke rumah (larut malam baru kembali ke rumah)
 - Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan menurut informasi dari orang tuanya, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim

**Hal. 2 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Krisyanto S bin Veky S) terhadap Penggugat (Marhani binti Mademing);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo sebagaimana yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap

**Hal. 3 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/VI/2008, asli bukti tersebut diterbitkan tanggal 03 Juni 2008 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

1. **Sumriani binti Jaga**, umur 42 tahun, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Krisyanto.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Balandai.
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikarunia seorang anak yang diberi nama Muhamad Abdul Fathir.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2015 mulai tidak rukun.

**Hal. 4 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam, sering berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah pula melihat Tergugat ketika tengah berjudi dan minum minuman beralkohol.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun.
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan tepatnya perpisahan tersebut terjadi.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan langsung perpisahan tersebut serta akibatnya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar menunggu hingga Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia dan ingin segera bercerai dengan Tergugat.

2. **Darlina binti Sapunyi**, umur 33 tahun, saksi menerangkan mengenal Penggugat sebagai ipar, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Krisyanto.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balandai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun namun sejak bulan September 2015 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering pulang larut malam.

**Hal. 5 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat juga sering berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat serta pernah pula melihat Tergugat berjudi dan minum minuman beralkohol.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak ingat sejak kapan tepatnya perpisahan tersebut terjadi, yang saksi ketahui bahwa perpisahan tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama itu tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi dan anggota keluarga lainnya telah berupaya menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia hidup rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

**Hal. 6 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan menyebabkan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat pulang larut malam, sering berjudi dan minum minuman keras, pertengkaran tersebut memuncak sehingga pada Desember 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim

**Hal. 7 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Sumriani binti Jaga dan Darliana binti Sapunyi, para saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sejak bulan September 2015 mulai tidak rukun, penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam, sering minum minuman keras dan berjudi, kedua saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat bahkan pernah pula melihat Tergugat berjudi dan minum minuman keras.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun namun saksi tidak ingat sejak kapan tepatnya perpisahan tersebut terjadi, yang saksi ketahui bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman

**Hal. 8 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



bersama hal mana sejak itu tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi menambahkan terkait keinginan Penggugat untuk bercerai, pihak keluarga termasuk kedua saksi telah berupaya menasihati agar Penggugat menunggu hingga Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia dan menyatakan tidak ada lagi keinginan untuk memina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas merupakan pengetahuan langsung berdasarkan pengalaman dan penglihatan saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak diberi nama Muhammad Abdul Fathir.
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat pulang larut malam.
- Bahwa selain itu pertengkaran dalam rumah tangga juga disebabkan Tergugat sering berjudi dan minuman keras.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang atau setidaknya perpisahan tersebut telah terjadi lebih dari satu tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi lagi, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar

**Hal. 9 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



bersedia menunggu Tergugat dan hidup rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmoni yang terepresentasikan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana berimplikasi dan memuncak pada Desember 2015 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut di atas, menjadi bukan suatu hal yang lazim karena ternyata sejak terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan dengan adanya perpisahan tempat tinggal tersebut hubungan silaturahmi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus disertai sikap apatis antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal tidak berhasilnya upaya penasihatian sebagai bentuk kongkrit untuk mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan oleh keluarga dari pihak Penggugat termasuk kedua saksi sebagai ipar Penggugat, hal itu menurut pendapat Majelis **menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang lumrah dan lazim terjadi dalam suatu rumah tangga akan tetapi keadaan tersebut telah dapat disebut dan diklasifikasi sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan perceraian perkawinan (*broken marriage*).**

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Majelis telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena tekad yang ditunjukkan Penggugat adalah suatu ketetapan hati yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, terkait sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

j Jluil tilj

**Hal. 10 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa terminologi perkawinan bermakna ikatan yang sangat kuat antara seorang suami dengan istrinya (*mitsaqon gholidzhon*), dari ikatan tersebut diharapkan tumbuh dan lahirnya suasana kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum yang telah Majelis uraikan di atas sama sekali tidak menunjukkan suasana yang mengarah pada tujuan perkawinan dimaksud atau dengan kata lain kehidupan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat nampak jelas telah bertolak belakang atau kontradiktif dengan tujuan mulia perkawinan, sehingga penyelesaian atau *alternatif solution* terhadap keadaan yang demikian adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar

**Hal. 11 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Krisyanto S bin Veky S) terhadap Penggugat (Marhani binti Mademing).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

**Hal. 12 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**




dilaksanakan), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo (tempat kediaman Tergugat) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Tommi, S.HI

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H



**Hal. 13 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Hakim Anggota II,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera,

Drs. Muh. Tahir, S.H

Rincian biaya perkara :	
- Biaya Pendaftaran	: 30.000,00
- Biaya Proses	: 50.000,00
- Biaya Panggilan	: 180.000,00
- Redaksi	: 5.000,00
- Materai	: 6.000.00
Jumlah	: Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

*

**Hal. 14 Put. No.
446/Pdt. G/2017/PA
Plp**